



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
SANGGAR BIMBINGAN KUALA LANGAT
TENTANG



PENGABDIAN LUAR NEGERI
DOSEN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

NOMOR: **30.06.2/UN32.4/KS/2-23**
NOMOR: **012/SP.Mt/SBKL/VI/2023**

Pada hari ini, **Minggu** tanggal **2** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hadi Sumarsono, ST., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Slamet Rebianto**, yang diangkat sebagai Pengelola Sanggar Bimbingan Kuala Langat (SBKL), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sanggar Bimbingan Kuala Langat, berkedudukan di Selangor Malaysia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sanggar Bimbingan Kuala Langat di bidang Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sanggar Bimbingan Kuala Langat Malaysia;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Sanggar Bimbingan Kuala Langat dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 2.7.1/UN32/KS/2023 dan 011/SP.Mt/SBKL/VI/2023 tentang Kerjasama Pengembangan Pendidikan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola

Paraf **PIHAK KESATU**
Paraf **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengabdian Luar Negeri (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Peningkatan SDM; dan
- (5) Tata Kelola
- (6) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pengabdian Luar Negeri secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup :

- (1) Pendidikan Administrasi Perkantoran;
- (2) Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., MM; dan
- (3) Pengabdian Luar Negeri

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Luar Negeri.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** dapat Melaksanakan program Tri dharma perguruan tinggi dengan **PIHAK KEDUA** bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara kolaborasi;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Teknis ini **PARA PIHAK** menyediakan sarana, jasa dan dana yang tersedia pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerjasama.
- (3) Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana, jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

Paraf **PIHAK KESATU**

Paraf **PIHAK KEDUA**



**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan 02 Juli 2028 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7
BIAYA KEGIATAN**

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan bersama.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

**PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA**

(Isian dapat disesuaikan)

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tri dharma Perguruan tinggi bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Luar Negeri kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Kolaborasi kegiatan tridharma perguruan tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;

Paraf **PIHAK KESATU**
Paraf **PIHAK KEDUA**



- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Pengabdian Luar Negeri berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Pengabdian Luar Negeri berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Pengabdian Luar Negeri;
- (10) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Pengabdian Luar Negeri kepada **PIHAK KESATU**;
- (11) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengabdian Luar Negeri; dan
- (12) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:
Pengelola Sanggar Bimbingan Kuala Langat (SBKL)
Slamet Rebianto
Selangor, Malaysia
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Lot 3727, Lorong Jalak, Bt. 9, Kebun Baru,
Telok Panglima Garang 42500, Selangor, Malaysia
Telepon : (+60) 18-665-0290
Surel : sbkualalangat@sekolahindonesia.edu.my

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : kerjasama@um.ac.id

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Paraf **PIHAK KESATU**
Paraf **PIHAK KEDUA**

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si
NIP. 197003192005011001

PIHAK KESATU

Pengelola
Sanggar Bimbingan Kuala Langat
(SBKL)



Slamet Rebianto

Paraf **PIHAK KESATU**
Paraf **PIHAK KEDUA**

